



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah,—terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk:
 - a. menjadi dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2024;
 - b. menjadi bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah serta pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
 - c. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dalam rangka menciptakan kesesuaian dan keserasian antar program pembangunan; dan
 - d. menciptakan kepastian kebijakan, sebagai komitmen bersama yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif.
- (2) RKPD Tahun 2024 bertujuan sebagai:
 - a. rujukan utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 oleh masing-masing Perangkat Daerah dan
 - b. rujukan utama dalam penyusunan dan penetapan KUA PPAS tahun 2024.

BAB II RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan pelaksanaan Musrenbang.
- (2) RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja PD tahun 2023; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS Daerah sebagai penyusunan rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Substansi dan cakupan RKPD dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD dan digunakan sebagai pedoman penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN:
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
 - 1.4. Maksud dan Tujuan; dan
 - 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH:
 - 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah;
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH:
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Rincian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2024.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKPD Tahun 2024 disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 9

